



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : /77/KP/2006

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN SENAT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2006-2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar proses pembentukan Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman periode 2006-2010 diperlukan persyaratan dan tata cara pelaksanaannya ;
 - b. bahwa untuk keperluan butir a diatas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59//M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 109/OT/2006, Tentang Peningkatan Status UP. FMIPA menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman .

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 131/KP/2006, Tentang Penunjukan Pejabat Sementara Pelaksana Dekan Fakultas MIPA UNMUL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA CARA PEMBENTUKAN SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2006 – 2010

Pasal 1

Kedudukan dan Unsur Anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Mulawarman

1. Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan
2. Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen
3. Dalam hal keadaan transisi dari peningkatan status organisasi dari Up.Fakultas menjadi Fakultas definitif, maka keanggotaan senat fakultas dari unsur pimpinan diisi secara otomatis oleh Semua Ketua Program Studi, PK I, PK II, PK III sampai dengan terbentuk kepengurusan Senat Fakultas definitif.
4. Keanggotaan anggota Senat dari Unsur Wakil dosen ditentukan dengan cara pemilihan oleh para dosen tetap di lingkungan FMIPA dengan ratio 1 dosen mewakili 20 orang dosen
5. Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya

Pasal 2

Syarat-syarat anggota senat Fakultas Unsur wakil dosen

1. Beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dosen tetap pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
4. Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala/ Golongan IV/c, bisa diturunkan satu tingkat bila kondisi tidak memungkinkan).
5. Memiliki prestasi kerja yang baik, disiplin kerja yang tinggi, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tanpa pamrih, dapat dipercaya dan jujur, berbudi pekerti yang luhur. Integritas yang tinggi dan kepemimpinan yang Pancasilais.
6. Tidak sedang dalam tugas belajar.
7. Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
8. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun di lingkungan Universitas Mulawarman
9. Menyatakan bersedia menjadi Calon Anggota Senat wakil dosen di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode 2006-2010 dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.

Pasal 3
Penjaringan Calon Anggota Senat

1. Ketua Fakultas MIPA Universitas Mulawarman, menyampaikan formulir kesediaan menjadi Calon Anggota Senat Fakultas MIPA Universitas Mulawarman kepada para Dosen yang memenuhi persyaratan.
2. Formulir kesediaan menjadi Bakal Calon dibahas dalam rapat pimpinan Fakultas untuk ditetapkan menjadi Calon.
3. Batas waktu penjaringan Bakal Calon anggota senat Fakultas MIPA Universitas Mulawarman ditentukan selama-lamanya dua minggu sejak tanggal dimulainya penjaringan

Pasal 4
Rapat Dosen Fakultas

1. Rapat Dosen Fakultas dipimpin oleh Ketua selaku Ketua Senat sementara dan dibantu oleh PK I.
2. Apabila Ketua Fakultas berhalangan hadir atau pada saat Rapat Fakultas sedang berlangsung karena suatu hal ketua senat harus meninggalkan rapat, maka Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh PK I
3. Ketua dan PK I Fakultas merangkap sebagai Anggota dosen.
4. Rapat Dosen Fakultas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dosen Fakultas, selain dosen tugas belajar.
5. Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah Anggota dosen Fakultas yang hadir belum mencapai quorum atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah dosen aktif di Fakultas, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda selama 2 (dua) hari kerja.
6. Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dianggap sah.

Pasal 5
Pemungutan Suara

1. Setelah Rapat dosen Fakultas dibuka dengan resmi, Pimpinan Rapat dosen Fakultas membacakan nama-nama dosen yang telah mengisi formulir kesediaan menjadi Bakal Calon anggota senat fakultas.
2. Rapat dosen Fakultas Membahas Bakal Calon senat fakultas yang telah dibacakan oleh Pimpinan Rapat Fakultas untuk ditetapkan menjadi Calon.
3. Rapat Fakultas memberikan pertimbangan dengan cara pemungutan suara untuk menetapkan 4 (empat) Calon anggota senat fakultas
4. Setiap anggota dosen peserta rapat Fakultas yang hadir memberikan suara bagi Calon-calon anggota senat fakultas
5. Apabila ada dosen tetap tidak Hadir, maka hak suaranya dinyatakan gugur.
6. Setiap Anggota dosen peserta rapat mempunyai hak satu suara untuk memilih salah satu dari dosen yang menyatakan bersedia tersebut
7. Tahap pertama, menentukan langsung 4 calon anggota senat wakil dosen

8. Apabila terjadi jumlah suara yang sama terhadap kedua Calon anggota senat fakultas, maka diadakan pemilihan ulang khusus untuk kedua calon tersebut, jika terjadi jumlah suara tetap sama maka penetapan peringkat didasarkan atas Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 6
Berita Acara Hasil Rapat Fakultas

1. Hasil pemilihan terhadap anggota senat tersebut dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris rapat Fakultas.
2. Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris rapat Fakultas membacakan Berita Acara Rapat Fakultas, kemudian Pimpinan Rapat Fakultas menawarkan kepada seluruh peserta rapat Fakultas apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui.
3. Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Fakultas menyatakan Rapat Fakultas ditutup.
4. Berita Acara tersebut dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Fakultas disampaikan Kepada Pjs. Dekan, kemudian diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 7
Ketentuan Peralihan

Segala Sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Juni 2006



Rektor
[Signature]
Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas di Jakarta
4. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman
5. Dekan-Dekan Fakultas Universitas Mulawarman
6. Peringgal